



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pemblokiran Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Per Permohonan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pendiri perseroan perorangan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
2. Setelah permohonan masuk subdit badan hukum, maka permohonan akan dilakukan analisa, dengan persetujuan dipenuhi atau tidak dipenuhinya permohonan pemblokiran perseroan terbatas
3. Jika permohonan dipenuhi, akan dilakukan pemblokiran pada SABH. Jika tidak dipenuhi, maka permohonan akan diinformasikan melalui surat kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

14 (empat belas) hari kerja sejak surat ditanda-tangani

Biaya / Tarif

1000000

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban dipenuhi atau tidak dipenuhinya permohonan pemblokiran

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105